

## DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Alamat: Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat, Email: tudkpp@dkpp.go.id

www.dkpp.go.id

dkpp\_ri

(f) medsosdkpp

@DKPP\_RI

DKPP RI

## **RILIS DKPP**

## DKPP BERHENTIKAN TETAP DUA ANGGOTA KPU KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada dua Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

Sanksi tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan sebanyak enam perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Senin (18/11/2024).

"Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu I Ismed Tumonda dan Teradu II Aike Christino Pangemanan masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe terhitung sejak putusan ini dibacakan," ungkap Ketua Majelis Ketua Majelis Heddy Lugito saat membacakan putusan perkara nomor 179-PKE-DKPP/VIII/2024.

Kedua Teradu terbukti melakukan pergeseran suara di aplikasi SIREKAP sehingga terjadi perbedaan data perolehan suara antara C.Hasil dan D.Hasil di lima kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Meski Teradu I dan II membantah, tetapi berdasarkan log aktivitas dari akun SIREKAP, para Teradu terbukti melakukan aktivitas yang berdampak pada pengurangan dan penambahan jumlah perolehan suara pada calon legislatif peserta Pemilu tahun 2024.

Hasil pengawasan dan pemeriksaan internal KPU Provinsi Sulawesi Utara, kedua Teradu terbukti menyalahgunakan kewenangan dan melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga dijatuhi sanksi pemberhentian Sementara.

"DKPP menilai tindakan para Teradu terbukti melanggar prinsip integritas, kemandirian, dan kehormatan penyelenggara Pemilu serta terbukti mencederai marwah dan martabat KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kredibilitas hasil Pemilu tahun 2024," kata Anggota Majelis Muhammad Tio Aliansyah.

Para Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b dan huruf c, Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf c dan huruf e, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 14 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Dalam sidang ini, DKPP membacakan putusan enam perkara yang melibatkan 29 penyelenggara Pemilu sebagai Teradu. Sanksi yang dijatuhkan yakni Peringatan Keras (10) Peringatan Keras Terakhir (5), Pemberhentian dari Jabatan Ketua/Koordinator Divisi (5) dan Pemberhentian Tetap (2).

Sedangkan 11 Teradu lainnya direhabilitasi atau dipulihkan nama baiknya karena tidak terbukti melanggar KEPP.

Sidang ini dipimpin oleh Ketua Majelis Heddy Lugito dan Anggota Majelis terdiri dari Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Muhammad Tio Aliansyah. [Rilis Humas DKPP]

## PERKARA YANG DIPUTUS PADA SENIN, 18 NOVEMBER 2024

NO	NOMOR PERKARA	TERADU	PUTUSAN
1.	156-PKE-DKPP/VII/2024	1. M. Sigid Nugroho;	1. Peringatan Keras;
		2. Muparid;	2. Peringatan Keras;
		3. Arieo Pandiko;	3. Peringatan Keras;
		4. Sarman;	4. Peringatan Keras;
		5. Haryanto Ardi;	5. Peringatan Keras;
		(Ketua dan Anggota KPU	6. Peringatan Keras dan
		Kabupaten Musi Banyuasin)	Pemberhentian dari
		6. Dedi Irawan.	Jabatan Sekretaris.
		(Sekretaris KPU Kabupaten	
		Musi Banyuasin)	
2.	159-PKE-DKPP/VII/2024	1. Ardhi Auliya;	1. Rehabilitasi;
		2. Dian Fanama;	2. Rehabilitasi;
		3. Refli Bawengan;	3. Rehabilitasi;
		4. Septiadi Syarza;	4. Rehabilitasi;
		5. Tiara Wulandari;	5. Rehabilitasi;
		(Ketua dan Anggota KPU	6. Rehabilitasi;
		Kabupaten Lingga)	7. Rehabilitasi;
		6. Fidya Asrina;	8. Rehabilitasi;
		7. ljuanda;	
		8. Zamroni.	
		(Ketua dan Anggota Bawaslu	
		Kabupaten Lingga)	
3.	162-PKE-DKPP/VII/2024	1. Restu;	Peringatan Keras
		2. Abuldan;	Terakhir dan
		(Anggota dan Ketua Bawaslu	Pemberhentian dari
		Kabupaten Konawe)	Jabatan Kordiv;
		3. Ijang Asbar;	2. Peringatan Keras
		4. Ramdhan Riski Pratama.	Terakhir dan
		(Anggota KPU Kabupaten	Pemberhentian dari
		Konawe)	Jabatan Ketua;
			3. Peringatan Keras
			Terakhir dan
			Pemberhentian dari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	NOMOR PERKARA	TERADU	PUTUSAN
			Jabatan Kordiv;
			4. Peringatan Keras
			Terakhir dan
			Pemberhentian dari
			Jabatan Kordiv.
4.	178-PKE-DKPP/VIII/2024	1. Yudi Risandi;	1. Rehabilitasi;
		2. Feru;*	2
		3. Ahmad Kabul;	3. Rehabilitasi;
		(Ketua dan Anggota Bawaslu	4. Rehabilitasi;
		Kabupaten Ogan Komering	
		Ulu)	
		4. Muhammad Rizky	
		Apansyah.	
		(Staf Sekretariat Bawaslu	
		Kabupaten Ogan Komering	
		Ulu)	
5.	179-PKE-DKPP/VIII/2024	1. Ismed Tumonda;	1. Pemberhentian Tetap;
		2. Aike Christino Pangemanan.	2. Pemberhentian Tetap.
		(Anggota KPU Kabupaten	
		Kepulauan Sangihe)	
6.	202-PKE-DKPP/VIII/2024	1. Sarjani;	1. Peringatan Keras;
		2. Agusman Askoni;	2. Peringatan Keras;
		3. Elfa Rani;	3. Peringatan Keras;
		4. Emil Asy'ary;	4. Peringatan Keras;
		5. Eva Metriani.	5. Peringatan Keras.
		(Ketua dan Anggota KPU	
		Kabupaten Lahat)	

<sup>\*</sup>Teradu II dalam perkara Nomor 178-PKE-DKPP/VIII/2024 mendapatkan sanksi Pemberhentian Tetap dalam perkara Nomor: 106-PKE-DKPP/V/2024 dan 128-PKE-DKPP/VII/2024 yang telah dibacakan putusannya pada 17 September 2024.

Sekretaris DKPP,



<u>Dr. David Yama, M.Sc, MA</u> Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19770606 200112 1 001